



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2004 NOMOR 01**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 01 TAHUN 2004**

**TENTANG  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terpisahnya administrasi Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamuju dipandang perlu menerbitkan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
  - b. bahwa untuk kelancaran penerbitan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditentukan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Prosedur Penetapan Produk – Produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- Lambang Kabupaten adalah Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB II LAMBANG KABUPATEN Pasal 2

Lambang Kabupaten adalah Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan hasil revisi dan perbaikan dari beberapa Lambang peserta sayembara, serta saran dari peserta seminar Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

